



PUTUSAN

Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**Nama Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRI STEFANUS HERMAWAN,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan letjen H Mashudi No 4,Tasikmalaya, Jalan Pandeyan gang empuk sindok No 9,Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [advandristefanushermawan@gmail.com](mailto:advandristefanushermawan@gmail.com) sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Nama Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: [Yudhasuryatama@gmail.com](mailto:Yudhasuryatama@gmail.com), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah **suami istri yang sah**, yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Hukum Agama Islam di Panyileukan, Kota Bandung, Jawa barat, Indonesia, dengan di hadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak pada hari Ahad tanggal 02 Juni 2013, berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat Nomor 115/07/VI/2013, pada saat menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jomblang, RT/RW 004/029, Desa Sendangadi, Kec Mlati, Kabupaten Sleman, DIY;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikarunia satu orang anak Perempuan yang bernama Nama anak lahir di Kabupaten Sleman pada tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-30112015-0050 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 30 November 2015;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada tahun 2022 sampai dengan 2023 sering terjadi perselisihan/Percekcokan terus menerus dan pada awal tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang disebabkan :
  - a) Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat selama 8 Tahun lamanya;
  - b) Bahwa Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Penggugat Pernah memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun tetap mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut diatas;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, terus menerus bertengkar dan sering terjadi perkecokan, dan mengingat bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang benar dan sesuai dengan peraturan hukum dan norma kaidah Agama maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan Pengadilan Agama Sleman untuk dapat memutus PERNIKAHAN ANTARA Penggugat dan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat sanggup bersedia membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* untuk berkenan memanggil, memeriksa serta mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Ba'In sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang Bernama Nama anak, perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3404-LU-30112015-0050** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 30 November 2015 berada di dalam kewenangan hak asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman C/q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 20 November 2024 dan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273285303890001 tanggal 15-04-2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Panyileukan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor 115/07/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta kelahiran anak an.Salvira Arkanadewi Nomor 3404-LU-30112015-0050 tanggal 30-11-2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

## B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;  
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 tahun lebih 10 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering tidak mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa bentuk Pertengkaran sebatas percecokan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman kerja Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering tidak mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 20 November 2024 dan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering tidak mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering tidak mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/permohonan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak ditetapkan di bawah asuhan atau pemeliharaan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya menjadi terputus. Karena hak hadhanah/pemeliharaan sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi milik seseorang seperti hak milik kebendaan yang meniadakan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya pemegang hak hadhanah tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk menjalin komunikasi dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang No. 35 tahun 2014, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Nama anak, perempuan tanggal lahir 27 Oktober 2015 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	40.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	235.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1645/Pdt.G/2024/PA.Smn